

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” Sekretariat Negara Republik Indonesia § (2003).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Surat Edaran Menteri:

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : SE13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, angka 3 huruf a: *“Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*

Buku:

Achmad Fauzan, Suhartono, Teknik Menyusun Gugatan Perdatadi Pengadilan Negeri, Yrama Widya, 2006, hlm.13.

D. Danny H. Simanjuntak, *PHK dan Pesangon Karyawan*, Cet.ke-1 (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2007) hlm.18

- F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Cet.ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika,2005) hlm. 45
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Cet. V, 1983 (Selanjutnya disebut Imam Soepomo III) hlm. 115 -116.
- Imam Syahputra Tunggal, *Hukum Ketenagaan Indonesia*,(Jakarta: Harvarindo, 2004), hlm.25.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.14 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ed. Revisi.(Jakarta: Rajawali Pers,2014).hlm.185
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ed.Revisi.(Jakarta: Rajawali Pers, 2014).hlm.45
- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Ed.1-3(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).hlm 2-5.
- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Ed.1-3(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).hlm 17
- Mr. A. H. Molenaar, *Arbeidsrecht I*, hlm.374.
- Much Nurachmad, *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana Pensiun*, Cet.ke-1 (Jakarta:Visimedia, 2009) hlm.63
- Sehat Damanik, *Hukum Acara Perburuhan*, (Jakarta: DSS Publishing, 2006),hlm. 23
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2002) hlm.224

Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007).

Zaeni asyhadie, "*Pemutusan Hubungan Kerja(PHK)*", dalam Zainal Asikin (ed.), *Dasardasar Hukum Perburuhan*, Cet.ke-5(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 195

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Ed.1.Cet.10.(Jakarta: Rajawali Pers), 2014. Hal 173

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 tanggal 14 Desember 2017 menyatakan: "*Menyatakan frasa "kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*

Jurnal:

Agus Suprayogi, *Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2004.2016*

Sonhaji. *Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja.2019*